

KEMENTERIAN PERTAHANAN RI INSPEKTORAT JENDERAL

PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN NOMOR 21 TAHUN 2015

TENTANG

REVIU LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN,

Menimbang

- a. bahwa untuk meyakinkan keandalan informasi yang disajikan baik Semesteran maupun Tahunan, Laporan Keuangan Kementerian Pertahanan semesteran dan tahunan harus disertai dengan pernyataan tanggung jawab (Statement Of Responsibility) yang ditandatangani oleh Menteri Pertahanan selaku Pengguna Anggaran;
- b. bahwa sebagai dasar pembuatan pernyataan tanggung jawab tersebut, Aparat Pengawas Intern Kementerian Pertahanan atau pejabat yang ditunjuk oleh Sekjen Kemhan/Pejabat yang setingkat harus melakukan reviu atas Laporan Keuangan Kementerian Pertahanan semesteran dan tahunan, yang hasilnya dituangkan dalam pernyataan telah direviu;
- c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan tentang Reviu Laporan Keuangan Kementerian Pertahanan/Tentara Nasional Indonesia sebagai pedoman dalam pelaksanaan reviu;

Mengingat

: 1. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 428);

- Undang-Undang No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 4. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 01 Tahun 2015 tentang Reviu Laporan Keuangan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN **INSPEKTUR** JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN TENTANG REVIU LAPORAN KEUANGAN PERTAHANAN KEMENTERIAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Inspektur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

- Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah Kementerian Negara atau Bagian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang wajib membuat laporan keuangan;
- 2. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterprestasian atas hasilnya serta penyajian laporan;
- 3. Akurasi informasi adalah penyajian informasi dalam Laporan Keuangan Kemhan dan TNI secara benar dan tepat;
- 4. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya **APIP** adalah instansi pemerintah disingkat vang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan Badan Pengawasan pengawasan, dan terdiri atas (BPKP) Keuangan dan Pembangunan yang bertanggungjawab kepada Presiden, Inspektorat Jenderal (Itjen)/Inspektorat Utama (Ittama)/Inspektorat yang bertanggungjawab kepada Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND), Inspektorat Pemerintah bertanggungjawab Provinsi yang kepada Gubernur, dan Inspektorat Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota;
- 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat;
- 6. Arsip Data Komputer yang selanjutnya disingkat ADK adalah arsip data berupa disket atau media penyimpanan digital lainnya yang berisikan data transaksi, data buku besar dan/atau data lainnya;

- 7. Asersi adalah pernyataan pimpinan satuan kerja bahwa Laporan Keuangan telah disusun berdasarkan Sistem Akuntansi Instansi dan telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 8. Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas, yang pengelolaan keuangannya diselenggarakan sesuai dengan peraturan pemerintah terkait;
- 9. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;
- 10. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca dalam rangka pengungkapan yang memadai;
- 11. Dokumen Sumber yang selanjutnya disingkat DS adalah dokumen yang berhubungan dengan transaksi keuangan yang digunakan sebagai sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi;
- 12. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan Pengguna Angaran/Pengguna Barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun Laporan Keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan;
- 13. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan;

- 14. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik negara;
- 15. Keabsahan informasi adalah penyajian informasi dalam Laporan Keuangan Kemhan dan TNI yang didukung dengan dokumen sumber transaksi yang sah dan memenuhi persyaratan ketentuan perundang-undangan;
- 16. Kehandalan informasi adalah penyajian informasi dalam Laporan Keuangan Kemhan dan TNI yang didasarkan pada fakta secara jujur, dapat diverifikasi, bebas dari pengertian menyesatkan dan bebas dari kesalahan material;
- 17. Kriteria minimum yang harus dipenuhi oleh suatu transaksi untuk diakui adalah terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan transaksi tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas pelaporan, transaksi tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal;
- 18. Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat LK adalah bentuk pertanggungjawaban Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dihasilkan dari proses akuntansi;
- 19. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode;
- 20. Menteri/Pimpinan Lembaga adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan;
- 21. Neraca adalah merupakan gambaran posisi keuangan suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan mengingat aset, kewajiban, ekuitas dana pertanggal tertentu;

- Otorisasi adalah sesuatu bentuk perwujudan kewenangan yang diberikan kepada pejabat tertentu dalam rangka pengurusan umum keuangan negara untuk mengambil tindakan yang berakibat pengeluaran dan penerimaan bagi negara;
- 23. Pelaporan transaksi adalah pengelompokan dan penyajian suatu transaksi ke dalam akun laporan Keuangan berdasarkan kriteria yang diatur dalam Sistem Akuntansi Pemerintahan;
- 24. Pengakuan transaksi adalah penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu transaksi dalam catatan akuntansi sehingga menjadi bagian yang melengkapi unsur akun Laporan Keuangan;
- 25. Pengukuran transaksi adalah penetapan nilai uang transaksi untuk dapat diakui dan dimasukkan ke dalam akun Laporan Keuangan. Pengukuran akun dalam Laporan Keuangan menggunakan nilai perolehan historis, dimana: aset dicatat sebesar pengeluaran kas/setara kas/nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut, kewajiban dicatat sebesar nilai nominal:
- 26. Penyajian Laporan Keuangan Kementerian Negara/-Lembaga adalah pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga;
- 27. Penyelenggaraan akuntansi adalah serangkaian kegiatan pemrosesan data untuk menghasilkan Laporan Keuangan, mulai dari pengumpulan, pencatatan dan pengikhtisaran data;
- 28. Pereviu adalah API Kementerian Negara/Lembaga atau beberapa orang pejabat yang ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal/Pejabat yang setingkat pada Kementerian Negara/Lembaga untuk melaksanakan tugas reviu LK Kementerian/Lembaga;
- 29. Reviu adalah penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian LK Kementerian/Lembaga oleh auditor Aparat Pengawasan Intern Kementerian Negara/Lembaga

yang kompeten untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan sistem Akuntansi Instansi dan LK Kementerian/Lembaga telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, dalam upaya membantu Menteri/Pimpinan Lembaga untuk menghasilkan LK Kementerian/Lembaga yang berkualitas;

- 30. Rekonsiliasi adalah penetapan pos-pos yang diperlukan untuk mencocokkan saldo masing-masing dari dua akun atau lebih yang mempunyai hubungan satu dengan lain;
- 31. Satuan Kerja adalah Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang merupakan bagian dari suatu unit organisasi pada Kementerian Pertahanan dan TNI yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program;
- 32. Sistem Akuntansi Instansi yang selanjutnya disingkat SAI adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi, mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga;
- 33. Sistem Pengendalian Intern yang selanjutnya disingkat SPI adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
- 34. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah suatu prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, Peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 2005 dan Buletin Teknis (Bultek) yang diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan;

- 35. Unit Akuntansi Instansi yang selanjutnya disingkat UAI adalah unit organisasi Kementerian Negara/Lembaga yang bersifat fungsional yang melaksanakan fungsi akuntansi dan pelaporan keuangan instansi yang terdiri dari Unit Akuntansi Keuangan dan Unit Akuntansi Barang;
- 36. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat UAKPA adalah UAI yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat satuan kerja;
- 37. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah UPPA-W adalah UAI yang melakukan kegiatan penggabungan laporan, baik keuangan maupun barang seluruh UAKPA yang berada dalam wilayah kerjanya;
- 38. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I yang selanjutnya disingkat UAPPA-E1 adalah UAI yang melakukan kegiatan penggabungan laporan, baik keuangan maupun barang seluruh UAPPA-W yang berada di wilayah kerjanya serta UAKPA yang langsung berada di bawahnya;
- 39. Unit Akuntansi Pengguna Angaran yang selanjutnya disingkat UAPA adalah UAI pada tingkat Kementerian Negara/Lembaga (Pengguna Anggaran) yang melakukan kegiatan penggabungan laporan, baik keuangan maupun barang seluruh UAPPA-E1 yang berada di bawahnya;
- 40. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat UAKPB adalah satuan kerja/kuasa pengguna barang yang memiliki wewenang mengurus dan/atau menggunakan BMN;
- 41. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah yang selanjutnya disingkat UAPPB-W adalah unit akuntansi BMN pada tingkat kotama yang melakukan kegiatan penggabungan laporan BMN dari UAKPB penanggungjawabnya adalah Aslog Kotama.
- 42. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon-1 yang selanjutnya disebut UAPPB-E1 adalah unit akuntansi BMN pada tingkat Eselon I/Unit Organisasi yang melakukan

- kegiatan penggabungan laporan BMN dari UAPPB-W/UAKPB yang penanggungjawabnya adalah Aslog Unit Organisasi;
- 43. Unit Akuntansi Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat UAPB adalah unit akuntansi BMN pada tingkat Kemhan yang melakukan kegiatan penggabungan laporan BMN dan UAPPB-E1 yang penanggungjawabnya adalah Dirjen Kuathan Kemhan; dan
- 44. Verifikasi adalah tindakan pemeriksaan, penelitian dan pencocokan atas jumlah ataupun urusan, dokumen bukti pembayaran/pengeluaran atau bukti penerimaan guna menentukan apakah dokumen-dokumen tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

Sasaran:

- a. bagi Menteri Pertahanan selaku pengguna anggaran memperoleh keyakinan bahwa penyelenggaraan akuntansi telah sesuai dengan SAI dan LK Kemhan dan TNI disajikan sesuai dengan SAP; dan
- b. Laporan Keuangan Kemhan dan TNI dapat disajikan sesuai kebutuhan dan berkualitas.

Pasal 3

Kegiatan Reviu. Reviu dilaksanakan mencakup kegiatan sebagai berikut:

a. penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian LK Kemhan dan TNI, termasuk penelaahan atas catatan akuntansi dan dokumen sumber yang diperlukan. Kegiatan reviu tidak mencakup pengujian atas sistem pengendalian intern, catatan akuntansi dan dokumen sumber serta pengujian atas respon permintaan keterangan, yang biasanya dilaksanakan dalam suatu audit;

- reviu dititikberatkan pada unit akuntansi dan/atau akun b. Kemhan dan TNI yang berpotensi tinggi terhadap permasalahan dalam penyelenggaraan akuntansi dan/atau penyajian LK Kemhan dan TNI. Reviu dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan berieniang, mencakup unit-unit akuntansi pada Kementerian Pertahanan dan TNI, yaitu UAKPA, UAPPA-E1 dan UAPA, UAKPB, UAPPB-E1 dan UAPB. Pendekatan berjenjang tersebut dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan pada masing-masing tahapan reviu;
- tidak memberikan dasar c. untuk menyatakan pendapat sebagaimana dalam audit, karena dalam reviu tidak mencakup pengujian atas pengendalian intern, risiko pengendalian, pengujian penetapan catatan akuntansi dan pengujian atas respon terhadap permintaan keterangan dengan cara memperoleh bahan bukti yang melalui inspeksi, menguatkan pengamatan, konfirmasi dan prosedur tertentu lainnya yang biasa dilaksanakan dalam suatu audit;
- d. reviu Atas Laporan Keuangan Kemhan dan TNI merupakan persyaratan yang diperlukan oleh Aparat Pengawasan Intern untuk menjalankan dan mengevaluasi pelaksanaan reviu atas Laporan Keuangan; dan
- e reviu dilakukan melalui serangkaian aktivitas:
 - 1. penelusuran LK Kemhan dan TNI ke catatan akuntansi dan dokumen sumber;
 - permintaan keterangan mengenai proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan transaksi, serta proses kompilasi dan rekonsiliasi LK Kemhan dan TNI antara unit akuntansi dengan Bendahara Umum Negara (BUN) secara berjenjang; dan
 - analitik untuk mengetahui hubungan dan hal-hal yang tidak dapat dituangkan dalam Laporan Keuangan.

Pasal 4

Manfaat Reviu. Manfaat reviu adalah untuk:

- a. membantu terlaksananya penyelenggaraan akuntansi dan penyajian LK Kemhan dan TNI;
- b. memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan informasi LK Kemhan dan TNI serta pengakuan, pengukuran dan pelaporan transaksi sesuai dengan SAP kepada Menteri Pertahanan; dan
- c. menemukan kelemahan dalam penyelenggaraan akuntansi dan/atau kesalahan dalam penyajian laporan keuangan, maka pereviu bersama-sama dengan unit akuntansi harus segera melakukan perbaikan dan/koreksi atas kelemahan dan/atau kesalahan tersebut secara berjenjang.

Pasal 5

Keyakinan Terbatas Hasil Reviu. Keyakinan terbatas yang dihasilkan dalam reviu meliputi:

- a. keyakinan terbatas atas akurasi informasi antara lain diperoleh dengan:
 - 1. membandingkan saldo akun LK Kemhan dan TNI terhadap buku besar; dan
 - membandingkan saldo akun LK Kemhan dan TNI terhadap laporan pendukung (misalnya saldo akun Aset Tetap terhadap Laporan Mutasi Aset Tetap dan Laporan Posisi Aset Tetap).
- keyakinan terbatas atas keandalan informasi antara lain diperoleh dengan:
 - menilai proses rekonsiliasi internal antara data transaksi keuangan dengan data transaksi BMN;
 - menilai proses rekonsiliasi eksternal antara data dari SAI dengan data dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);
 - 3. menilai proses rekonsiliasi eksternal antara data dari SIMAK-BMN dengan data dari KPKNL; dan
 - 4. menilai proses inventarisasi BMN oleh unit akuntansi.

- c. keyakinan terbatas atas keabsahan informasi antara lain diperoleh dengan:
 - menilai proses verifikasi dokumen sumber transaksi keuangan atau transaksi BMN; dan
 - 2. menilai proses otorisasi dokumen transaksi keuangan atau transaksi BMN.
- d. keyakinan terbatas atas pengakuan, pengukuran dan pelaporan diperoleh dengan menilai penyajian akun-akun dalam LK Kemhan dan TNI berdasarkan SAP.

BAB II PELAKSANAAN REVIU

Pasal 6

Reviu dilaksanakan secara paralel dengan pelaksanaan anggaran dan penyusunan LK Kemhan dan TNI, untuk dapat mengetahui pelaksanaan atau kegiatan reviu yang dilakukan oleh Aparat Pengawas internal dibutuhkan kemampuan pereviu dan tahapan yang disusun sesuai kopetensi. Standar reviu terukur pada hal-hal yang terkait dengan pereviu dan kegiatan reviu.

Pasal 7

Pereviu. Pelaksanaan reviu dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal (API) Kemhan dan TNI dengan ketentuan pereviu sebagai berikut:

- Untuk mendukung dan menjamin kompetensi pereviu. a. efektivitas reviu LK Kemhan dan TNI, perlu dipertimbangkan kompetensi pereviu yang akan ditugaskan. Sesuai dengan tujuan reviu atas LK Kemhan dan TNI, maka Tim reviu secara kolektif seharusnya memenuhi kompetensi sebagai berikut:
 - 1. menguasai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
 - menguasai Sistem Akuntansi Instansi (Sistem Akuntansi Keuangan dan Sistem Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara);
 - 3. memahami proses bisnis atau kegiatan pokok unit akuntansi yang direviu;
 - 4. menguasai dasar-dasar Audit;
 - 5. menguasai teknik komunikasi; dan
 - 6. memahami analisis basis data.
- b. obyektivitas pereviu. Untuk melaksanakan tugas reviu bahwa:
 - 1. pereviu harus obyektif dalam melaksanakan kegiatan reviu, prinsip obyektivitas mensyaratkan agar pereviu melaksanakan reviu dengan jujur dan tidak mengkompromikan kualitas; dan

2. pereviu harus membuat penilaian seimbang atas semua situasi yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan sendiri atau orang lain dalam mengambil keputusan.

Pasal 8

Tahapan Reviu. Pada setiap tahapan reviu, Aparat Pengawasan Intern Kementerian Pertahanan dan TNI dapat melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait yang melaksanakan penyusunan laporan keuangan pada tingkat UAPA (Pusku UAPPA-E1 (Pusku Kemhan) dan TNI/Dis/Ditku Angkatan/Bidkukem) maupun instansi pemeriksa keuangan yaitu BPK RI. Untuk mendapatkan hasil yang memadai, reviu perlu dirancang dengan baik pada tiap tahapan yang harus dijalankan meliputi:

- a. tahap Perencanaan.
 - 1. tahap perencanaan reviu meliputi:
 - a) kegiatan untuk menyeleksi dan menentukan obyek reviu; dan
 - b) proses penyelenggaraan akuntansi dan akun
 LK Kemhan dan TNI yang akan direviu dan
 pemilihan langkah-langkah reviu.
 - 2. tahapan perencanaan reviu diawali dengan:
 - a) pembangunan komitmen pada tingkat
 Pimpinan Kementerian Pertahanan dan TNI
 untuk menghasilkan LK Kemhan dan TNI yang
 berkualitas, yang diantaranya melalui
 penetapan target opini LK Kemhan dan TNI
 yang akan dicapai;
 - b) apabila diperlukan maka API Kementerian Pertahanan atau Unit Organisasi menetapkan fungsi yang membidangi dukungan peningkatan kualitas LK Kemhan dan TNI;
 - c) dalam menjalankan tugasnya, API melakukan koordinasi secara intensif dengan unit/lembaga terkait, seperti penyusun LK Kemhan pada tingkat UAPA (Pusku Kemhan),

penyusun ...

- penyusun LK Unit Organisasi pada tingkat UAPPA-E1 (Pusku TNI/Dis/Ditku Angkatan dan Bidkukem) dan BPK;
- d) koordinasi diperlukan untuk mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan LK Kemhan dan TNI, termasuk didalamnya pendalaman temuan beserta tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK atas LK Kemhan dan TNI periode sebelumnya;
- e) melalui koordinasi tersebut diharapkan akan dapat menghasilkan perencanaan reviu yang efektif untuk menentukan unit akuntasi dan akun-akun signifikan yang akan direviu; dan
- f) tahapan perencanaan reviu selanjutnya merupakan aktivitas perencanaan reviu individual yang meliputi penyusunan tim reviu, pemahaman obvek reviu dan prosedur reviu berbasis risiko yang akan digunakan.
- 3. penyusunan Tim reviu dilaksanakan dengan mempertimbangkan persyaratan kompetensi yang secara kolektif harus terpenuhi. Tim reviu Kemhan dan TNI meliputi:
 - a) Penanggungjawab 1 (satu) orang, Pengendali 1 (satu) orang;
 - b) tim Konsolidasi Kemhan dan TNI : 5 (lima) orang terdiri dari Ketua Tim, Ses Tim Utama 2 (dua) orang, anggota dan Auditor BPKP;
 - c) tim masing-masing UO: 4 (empat) orang terdiri dari Ketua Tim, 2 (dua) orang anggota tim dan ses subtim/angota; dan
 - d) tim Pendamping : 9 (sembilan) orang terdiri dari masing-masing 1 orang Auditor BPKP dan 1 orang Auditor UO.

Sebagai dasar Pengendalian kualitas reviu dan pelaksanaan penugasan reviu atas LK Kemhan dan TNI maka Menteri Pertahanan/Pejabat yang didelegasikan membuat dan menandatangani Surat Perintah Reviu. Surat Perintah Reviu sekurangkurangnya menjelaskan mengenai pelaksanaan tugas dan susunan Tim, tujuan, ruang lingkup, lokasi, serta jangka waktu pelaksanaan reviu. Contoh bentuk Surat Perintah disajikan pada Lampiran I Peraturan ini.

- 4. penyeleksian dan penentuan obyek reviu dilakukan dengan menggunakan kriteria-kriteria antara lain sebagai berikut:
 - a) materialitas. Unit akuntansi yang mempunyai saldo akun LRA atau Neraca yang relatif besar, yang tercermin dalam data LK periode pelaporan sebelumnya (diutamakan berasal dari data LK Kemhan dan TNI yang sudah diaudit oleh BPK);
 - b) kepatuhan. Unit akuntansi yang tidak mematuhi batas waktu penyampaian LK dan/atau unit akuntansi yang LK-nya tidak disusun berdasarkan SAI dan tidak disajikan sesuai dengan SAP, meski memenuhi batas waktu penyampaian LK;
 - c) signifikansi. Unit akuntansi yang menghadapi permasalahan LK yang signifikan, yang antara lain tercermin dalam hasil audit BPK atas LK Kemhan dan TNI dan/atau hasil reviu sebelumnya; dan
 - d) ketersediaan Sumber Daya. Penentuan jumlah unit akuntansi yang akan direviu disesuaikan dengan ketersediaan sumber daya pereviu.
- 5. pemahaman atas obyek reviu dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran mengenai proses kegiatan dan penyelenggaraan akuntansi pada unit akuntansi

yang bersangkutan (UAPPA-E1 dan UAPA) guna memahami garis besar sifat transaksi, sistem dan prosedur akuntansi, bentuk catatan akuntansi dan basis akuntansi yang digunakan untuk menyajikan LK Kemhan dan TNI. Pemahaman tersebut antara lain dilakukan dengan memahami:

- a) laporan keuangan Kemhan dan TNI Triwulanan/Semesteran/Tahunan untuk periode berjalan atau periode sebelumnya;
- b) hasil reviu dan/atau audit atas LK Kemhan dan TNI sebelumnya;
- c) bagan organisasi unit akuntansi, khususnya unit organisasi yang menangani pengelolaan BMN dan penyelenggaraan akuntansi, termasuk pemahaman atas kompetensi pegawai yang bertugas menangani penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan BMN;
- d) peraturan dan ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan operasional unit akuntansi; dan
- e) standar Akuntansi Pemerintahan/Kebijakan Akuntansi, dan Sistem Akuntansi Instansi beserta aturan terkait lainnya.
- 6. pemilihan prosedur reviu dimaksudkan untuk menentukan langkah-langkah reviu yang tepat, dengan mempertimbangkan pada:
 - a) tingkatan unit akuntansi yang direviu, yaitu apakah UAPPA-E1 atau UAPA; dan
 - b) pertimbangan dan justifikasi pereviu berkaitan dengan penyelenggaraan akuntansi dan akun yang akan direviu, yaitu:
 - apakah penyelenggaraan akuntansi atau akun LRA akun Neraca dan segmen dalam CaLK yang akan direviu;

- 2) apakah semua akun (baik LRA maupun Neraca) atau akun tertentu saja (baik LRA maupun Neraca) yang akan direviu. Penentuan akun LRA dan/atau Neraca yang akan direviu, dapat didasarkan pada nilai (besar atau kecilnya) saldo akun dan potensi kesalahan dalam penyajian akun sesuai SAP, yang tercermin dalam hasil audit BPK atas LK Kemhan dan TNI dan/atau hasil reviu sebelumnya atas LK Kemhan dan TNI;
- apakah semua segmen CaLK atau segmen tertentu CaLK saja yang akan direviu; dan
- 4) apakah semua rangkaian aktivitas penyelenggaraan akuntansi atau aktivitas penyelenggaraan akuntansi tertentu saja yang akan direviu. aktivitas penyelenggaraan Penentuan akuntansi yang akan direviu, dapat didasarkan pada pertimbangan kompetensi pegawai yang bertugas menangani penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan BMN dan pemahaman kerja penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan BMN serta kelemahan penyelenggaraan akuntansi yang signifikan, yang tercermin dalam hasil audit BPK atas LK Kemhan dan TNI dan/atau hasil reviu sebelumnya atas LK Kemhan dan TNI.

b. tahapan Pelaksanaan:

- tahap pelaksanaan reviu mencakup kegiatan penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan LK Kemhan dan TNI pada unit akuntansi, serta penyusunan Kertas Kerja Reviu (KKR);
 - 2. rangkaian ...

- rangkaian kegiatan dalam tahap pelaksanaan reviu dilakukan melalui koordinasi dengan penyusun LK Kemhan pada tingkat UAPA (Pusku Kemhan) dan penyusun LK Unit Organisasi pada tingkat UAPPA-E1 (Pusku TNI/Dis/Ditku Angkatan/Bidkukem).
 - Koordinasi tersebut diperlukan terkait dengan pembahasan mengenai komunikasi atas rencana pelakaanaan reviu kepada unit-unit vertikal, pembahasan hasil reviu dan penyelesaian masalah pada tingkat kebijakan. Tahap pelaksanaan reviu meliputi:
 - a) identifikasi permasalahan pada proses penyelenggaraan akuntansi dan penyajian LK Kemhan dan TNI serta pemberian saran perbaikan dan bantuan kepada unit akuntansi agar segera dapat memperbaiki kesalahan dan kelemahan yang terjadi;
 - b) apabila diperlukan, pada tahap ini API Kementerian Pertahanan dan TNI dapat melakukan koordinasi dengan BPK; dan
 - c) kegiatan yang tercakup pada tahap ini meliputi pengumpulan data dan/atau informasi, penelaahan penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan dan penyusunan kertas kerja reviu.
- 3. metode Pengumpulan Data dan/atau Informasi. Berkaitan dengan konsep dasar reviu yang dengan menggunakan pendekatan dilaksanakan berjenjang yang meliputi tingkat UAKPA, UAPPA-E1 UAPA. sampai dengan pereviu perlu mempertimbangkan metode pengumpulan data dan/atau informasi yang efektif untuk mendukung pelaksanaan reviu secara optimal. Apabila lokasi UAKPA yang menjadi obyek reviu tersebar secara geografis, maka aktivitas pengumpulan data dan atau informasi dapat dilakukan dengan meminta para penanggung jawab dan/atau petugas akuntansi

- pada masing-masing UAKPA (Pekas/Bendaharawan) untuk hadir di UAPPA-E1 (Dis/Ditku Angkatan/Pusku TNI/Bidkukem) dengan terlebih dahulu menyiapkan dan membawa data dan atau informasi yang diperlukan oleh pereviu;
- 4. penelaahan Penyelenggaraan Akuntansi dan Laporan Keuangan. Dalam tahapan ini, pereviu melakukan penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan LK Kemhan dan TNI pada unit akuntansi yang telah ditetapkan sebelumnya dalam tahap perencanaan reviu. Penelaahan dilaksanakan dengan berpedoman pada prosedur reviu pada masing-masing unit akuntansi yang disusun dengan menggunakan kerangka sebagai berikut:
 - a) langkah-langkah reviu untuk seluruh akun LK Kemhan dan TNI;
 - b) langkah-langkah reviu per akun LK Kemhan dan TNI, yang berisi:
 - 1) tujuan prosedur reviu, yaitu untuk memastikan kesesuaian pengakuan, pengukuran dan pelaporan transaksi dengan SAP dan terpenuhinya akurasi, kehandalan dan keabsahan informasi dalam LK Kemhan dan TNI; dan
 - dokumen yang diperlukan untuk kepentingan reviu akun LK Kemhan dan TNI;
 - c) langkah-langkah reviu akun LK Kemhan dan TNI; dan
 - d) prinsip dasar reviu yaitu apabila pereviu menemukan kelemahan dalam penyelenggaraan akuntansi dan/atau kesalahan dalam penyajian LK Kemhan dan TNI, maka pereviu bersama-sama dengan unit akuntansi harus segera melakukan perbaikan dan atau koreksi atas kelemahan dan/atau kesalahan tersebut secara berjenjang.

Pereviu dapat memilih prosedur reviu yang pertimbangan dibutuhkan berdasarkan berbagai sebagaimana diuraikan pada tahap Perencanaan Reviu. Selanjutnya pereviu dapat menambah, memperluas atau memperdalam mengurangi, langkah-langkah reviu. apabila menurut pertimbangan dan justifikasi pereviu hal tersebut harus dilakukan.

- 5. penyusunan Kertas Kerja Reviu sebagai bagian dari pertanggungjawaban dan dokumentasi pelaksanaan reviu atas LK Kemhan dan TNI maka pereviu harus menyusun Kertas Kerja Reviu (KKR), untuk menjelaskan mengenai:
 - a) pihak yang melakukan reviu (API atau pejabat yang ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal/pejabat yang setingkat pada Kementerian Negara/Lembaga);
 - b) pada tingkatan unit akuntansi mana reviu dilakukan (UAKPA, UAPPA-El atau UAPA);
 - c) aktivitas penyelenggaraan akuntansi dan komponen LK Kemhan dan TNI (LRA, Neraca, CaLK) yang direviu;
 - d) asersi yang dinilai dan langkah-langkah reviu yang dilaksanakan untuk menilai asersi; dan
 - e) hasil pelaksanaan langkah-langkah reviu dan simpulan/catatan pereviu.

Untuk lebih dapat menjamin pengendalian mutu reviu atas LK Kemhan dan TNI, maka KKR yang disusun oleh Anggota Tim harus direviu oleh Ketua Tim, untuk selanjutnya disetujui oleh Pengendali Tim apabila diperlukan. Reviu dan persetujuan atas KKR dibuktikan dengan membubuhkan inisial, paraf/tanda tangan dan tanggal saat KKR tersebut direviu dan disetujui. Penyusunan KKR dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan reviu, dengan menggunakan contoh sesuai Lampiran II Peraturan ini. KKR harus didokumentasikan dan disimpan

dengan baik, untuk kepentingan penelusuran kembali hasil reviu dan pelaksanaan reviu atas LK Kemhan dan TNI berikutnya.

- c. tahapan Pelaporan. Kegiatan penyusunan Catatan Hasil Reviu (CHR), Ikhtisar Hasil Reviu (IHR) dan Laporan Hasil Reviu (LHR) yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat UAKPA sampai dengan tingkat UAPA dengan penjelasan sebagai berikut:
 - aktivitas 1. rangkaian dalam pelaporan reviu dititikberatkan pertanggungjawaban pada reviu pelaksanaan yang pada pokoknya mengungkapkan prosedur reviu yang dilakukan, kesalahan atau kelemahan yang ditemui, langkah perbaikan yang disepakati, langkah perbaikan yang telah dilakukan dan saran perbaikan yang tidak atau belum dilaksanakan. Laporan tersebut merupakan dasar penyusunan Pernyataan Telah Direviu:
 - 2. pelaporan reviu dibuat pada setiap tingkatan unit akuntansi mulai dari UAKPA sampai dengan UAPA yang disajikan dalam bentuk CHR dan IHR. Adapun pada tingkat UAPPA-E1 dan UAPA dapat disusun Laporan Hasil Reviu (LHR) yang merupakan kompilasi dari CHR dan IHR pada seluruh unit akuntansi di bawahnya;
 - 3. penyusunan Catatan Hasil Reviu (CHR). Dalam hal pereviu menyimpulkan terdapat penyusunan LK Kemhan dan TNI yang belum diselenggarakan berdasarkan SAI dan/atau penyajian LK Kemhan dan TNI belum sesuai dengan SAP, maka pereviu harus membuat Catatan Hasil Reviu (CHR) kepada unit akuntansi yang terkait. Hal-hal yang harus diuraikan dalam CHR antara lain adalah:
 - a) penyelenggaraan akuntansi yang harus diperbaiki dan atau LK Kemhan dan TNI (LRA/Neraca, CaLK) yang harus dikoreksi;
 - b) permasalahan ...

- b) permasalahan yang dihadapi oleh unit akuntansi dalam penyusunan LK Kemhan dan TNI berdasarkan SAI dan atau penyajian LK Kemhan dan TNI sesuai SAP;
- tindakan perbaikan dan atau koreksi yang disepakati oleh pereviu dan unit akuntansi dan telah atau akan dilakukan unit akuntansi; dan
- d) tindakan perbaikan atau koreksi yang disarankan oleh pereviu tetapi tidak disepakati dan dilaksanakan oleh unit akuntansi.

Dalam hal unit akuntansi belum atau belum selesai melakukan perbaikan dan atau koreksi yang tertuang dalam CHR, baik yang disepakati ataupun tidak, sampai dengan menjelang batas waktu penyampaian LK Kemhan dan TNI kepada Menteri Keuangan (minggu ke-3 Juli atau minggu ke-3 Pebruari), maka koreksi dan atau perbaikan yang belum dilaksanakan tersebut dituangkan dalam paragraf penjelasan Pernyataan Telah Direviu. Contoh bentuk CHR disajikan dalam Lampiran III Peraturan ini.

4. penyusunan Ikhtisar Hasil Reviu (IHR). Untuk memudahkan hasil reviu dalam pengguna memahami hasil reviu yang berkaitan dengan penyajian LK Kemhan dan TNI, pereviu menyusun **IHR** yang berisi tabulasi tiap akun menggambarkan nilai akun sebelum koreksi, usulan koreksi dan nilai sesudah koreksi, Usulan koreksi dalam IHR mencakup seluruh usulan koreksi, baik yang ditemukan pada unit akuntansi bersangkutan maupun unit akuntansi di bawahnya. bentuk IHR disajikan dalam Lampiran IV Peraturan ini.

5. penyusunan Laporan Hasil Reviu (LHR). Laporan ini dapat disusun pada tingkatan UAPPA-E1 dan UAPA sebagai gabungan dari CHR dan IHR unit akuntansi di bawahnya. Tujuan penyusunan LHR adalah untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap hasil reviu yang dilakukan.

LHR dapat disusun dengan contoh seperti pada Lampiran V Peraturan ini;

- 6. hasil pelaporan reviu merupakan dasar bagi Aparat Pengawasan Intern Kementerian Pertahanan dan TNI untuk membuat Pernyataan Telah Direviu pada tingkat UAPA, antara lain menyatakan bahwa:
 - a) reviu telah dilakukan atas LK Kemhan dan TNI berupa Neraca, LRA dan CaLK untuk periode yang berakhir pada tanggal pelaporan keuangan;
 - b) reviu dilaksanakan sesuai dengan Standar Reviu Laporan Keuangan Kementerian Pertahanan dan TNI;
 - c) semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah penyajian manajemen Kementerian Pertahanan dan TNI;
 - d) tujuan reviu adalah untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keabsahan informasi LK kehandalan dan Kemhan dan TNI serta pengakuan, pengukuran dan pelaporan transaksi sesuai dengan SAP kepada Menteri/Pimpinan Lembaga;
 - e) ruang lingkup reviu jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan dengan tujuan untuk rnenyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan;
 - f) simpulan reviu yaitu apakah LK Kemhan dan TNI telah atau belum disajikan sesuai dengan SAP; dan

g) paragraf penjelas (apabila diperlukan), yang menguraikan perbaikan penyelenggaraan akuntansi dan/atau koreksi penyajian LK Kemhan dan TNI yang belum atau belum selesai dilakukan oleh unit akuntansi.

Contoh format Pernyataan Telah Direviu disajikan dalam Lampiran VI Peraturan ini.

- 7. sebagai dukungan atas pelaksanaan reviu, pereviu dapat melakukan pendampingan terhadap unit akuntansi Kementerian Pertahanan dan TNI selama pelaksanaan pemeriksaan LK Kemhan dan TNI oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Rangkaian aktivitas pendampingan pemeriksaan BPK:
 - a) diawali koordinasi dengan penyusun LK pada tingkat UAPA (Pusku Kemhan); dan
 - b) pada penyusun LK tingkat UAPPA (tingkat UO) yaitu Pusku TNI, Dit/Dis Ku Angkatan dan Bidkukem Pusku Kemhan.

Tujuan kegiatan pendampingan adalah:

- a) menjelaskan kepada BPK mengenai hasil reviu atas LK Kemhan dan TNI agar dapat digunakan oleh BPK;
- b) mendukung kelancaran pelaksanaan pemeriksaan BPK;
- c) mengantisipasi permasalahan/kendala yang dihadapi oleh unit akuntansi pada saat pelaksanaan pemeriksaan LK Kemhan dan TNI oleh BPK;
- d) membantu penyamaan persepsi unit akuntansi terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK;
- e) mendampingi unit akuntansi dalam pertemuan akhir dengan BPK untuk membahas hasil pemeriksaan atas LK Kemhan dan TNI; dan
- f) mendorong unit akuntansi untuk segera memperbaiki LK Kemhan dan TNI berdasarkan hasil pemeriksaan BPK.

Pelaporan kegiatan pendampingan pemeriksaan BPK dikategorikan sebagai laporan intern untuk kepentingan managerial. Laporan dapat dibuat dalam bentuk surat, laporan singkat atau Nota Dinas kepada pemberi perintah.

Dalam hal diperlukan laporan dapat disampaikan ke Menteri Pertahanan (tergantung pada substansi masalah yang dihadapi).

Pasal 9

Prosedur Reviu

- a. tingkat UAPA (Kementerian Pertahanan)
 - 1. laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Berdasarkan proses pelaporan keuangan tingkat UAPA, prosedur reviu LRA dan Neraca tingkat UAPA dititikberatkan pada penelaahan atas proses kompilasi LRA dan Neraca UAPPA-E1 yang berada dibawahnya serta proses rekonsiliasi LRA UAPA dengan Ditjen Perbendaharaan dan Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan. Prosedur reviu LRA dan Neraca UAPA disusun dengan menggunakan kerangka sebagai berikut:
 - a) tujuan prosedur reviu yaitu untuk memastikan terpenuhinya akurasi, kehandalan dan keabsahan LRA dan Neraca UAPA;
 - b) dokumen yang diperlukan untuk kepentingan reviu LRA dan Neraca UAPA;
 - c) langkah-langkah reviu LRA dan Neraca UAPA; dan
 - d) prinsip dasar reviu, yaitu jika ditemukan kesalahan atau ketidaklengkapan pengungkapan informal keuangan, maka pereviu bersama-sama dengan unit akuntansi harus segera melakukan perbaikan dan/atau koreksi atas kelemahan dan/atau kesalahan tersebut secara berjenjang.

Rincian ...

- Rincian prosedur reviu LRA dan Neraca UAPA diuraikan dalam Lampiran VII Peraturan ini.
- 2. CaLK dan Lampiran LK UAPA, Prosedur reviu CaLK dan Lampiran LK UAPA bertujuan untuk memastikan bahwa aspek formal LK UAPA dan kecukupan pengungkapan informasi dalam CaLK UAPA telah terpenuhi. Prosedur reviu CaLK dan Lampiran LK UAPA disusun dengan menggunakan kerangka sebagai berikut:
 - tujuan prosedur reviu, yaitu untuk memastikan terpenuhinya aspek formal LK UAPA dan kecukupan pengungkapan informasi dalam CaLK UAPA;
 - b) dokumen yang diperlukan untuk kepentingan reviu CaLK dan Lampiran LK UAPA;
 - c) langkah-langkah reviu segmen CaLK dan Lampiran LK UAPA; dan
 - d) prinsip dasar reviu, yaitu jika ditemukan kesalahan atau ketidaklengkapan pengungkapan informasi keuangan, maka pereviu bersama-sama dengan unit akuntansi harus segera melakukan perbaikan dan/atau koreksi atas kelemahan dan/atau kesalahan tersebut secara berjenjang.

prosedur reviu CaLK dan Lampiran LK UAPA serupa dengan prosedur reviu CaLK dan Lampiran LK UAPPA-E1 Lampiran VIII Peraturan ini.

- b. tingkat UAPPA-E1 (Unit Organisasi)
 - 1. laporan Realisasi Anggaran (LRA). Prosedur reviu LRA tingkat UAPPA-E1 bertujuan untuk memastikan bahwa pengakuan, pengukuran dan pelaporan akun LRA telah sesuai dengan SAP serta akurasi, kehandalan dan keabsahan LRA telah terpenuhi, Prosedur reviu LRA UAPPA-E1 disusun dengan menggunakan kerangka sebagai berikut:
 - a) langkah-langkah reviu untuk seluruh akun LRA;

- b) langkah-langkah reviu per akun LRA, yang berisi:
 - tujuan prosedur reviu, yaitu untuk memastikan kesesuaian pengakuan, pengukuran dan pelaporan akun dengan SAP serta terpenuhinya akurasi, kehandalan dan keabsahan informasi dalam LRA;
 - 2) dokumen yang diperlukan untuk kepentingan reviu akun LRA;
 - 3) langkah-langkah reviu akun LRA; dan
 - rinsip dasar reviu, yaitu jika ditemukan 4) kesalahan dalam mencatat transaksi keuangan dan kelemahan proses pelaporan keuangan (termasuk keterlambatan dalam penyampaian LK unit akuntansi), maka pereviu bersamasama dengan unit akuntansi harus segera melakukan perbaikan dan/atau koreksi atas kelemahan dan/atau kesalahan tersebut secara berjenjang.

Rincian prosedur reviu LRA UAPPA-E1 diuraikan dalam Lampiran IX Peraturan ini.

- 2. neraca. Prosedur reviu Neraca UAPPA-E1 bertujuan untuk memastikan bahwa pengakuan, pengukuran dan pelaporan akun Neraca telah sesuai dengan SAP serta akurasi, kehandalan dan keabsahan Neraca telah terpenuhi. Prosedur reviu Neraca UAPPA-E1 disusun dengan menggunakan kerangka sebagai berikut:
 - a) langkah-langkah reviu untuk seluruh akun Neraca; dan
 - b) langkah-langkah reviu per akun Neraca, yang berisi:

- tujuan prosedur reviu, yaitu untuk memastikan kesesuaian pengakuan, pengukuran dan pelaporan akun dengan SAP serta terpenuhinya akurasi, kehandalan dan keabsahan informasi dalam Neraca;
- 2) dokumen yang diperlukan untuk kepentingan reviu akun Neraca;
- langkang-langkah reviu akun Neraca;
 dan
- 4) prinsip dasar reviu yaitu jika ditemukan kesalahan dalam mencatat transaksi keuangan dan kelemahan proses keuangan (termasuk pelaporan keterlambatan dalam penyampaian LK unit akuntansi), maka pereviu bersamasama dengan unit akuntansi harus segera melakukan perbaikan dan koreksi kelemahan dimaksud atas secara berjenjang.

Rincian prosedur reviu Neraca UAPPA-E1 diuraikan dalam Sublampiran Lampiran IX Peraturan ini.

- 3. catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Prosedur reviu CaLK dan Lampiran LK UAPPA-E1 bertujuan untuk memastikan bahwa aspek formal LK UAPPA-E1 dan kecukupan pengungkapan informasi dalam CaLK UAPPA-E1 lelah terpenuhi. Prosedur reviu CaLK dan Lampiran LK UAPPA-E1 disusun dengan menggunakan kerangka sebagai berikut:
 - a) tujuan prosedur reviu, yaitu untuk memastikan terpenuhinya aspek formal LK UAPPA-E1 dan kecukupan pengungkapan informasi dalarn CaLK UAPPA-E1;
 - b) dokumen yang diperlukan untuk kepentingan reviu CaLK dan Lampiran LK UAPPA-E1;

- c) langkah-langkah reviu segmen CaLK dan Lampiran LK UAPPA-E1; dan
- d) prinsip dasar reviu, yaitu jika ditemukan kesalahan atau ketidaklengkapan pengungkapan informasi keuangan, maka pereviu bersama-sama dengan unit akuntansi harus segera melakukan perbaikan dan/atau koreksi atas kelemahan dan/atau kesalahan tersebut secara berjenjang.

Rincian prosedur reviu CaLK dan Lampiran LK UAPPA-E1 diuraikan dalam Lampiran IX Peraturan ini.

- c. tingkat UAKPA (Satker). Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Berdasarkan proses pelaporan keuangan tingkat UAKPA menggunakan kerangka sebagai berikut:
 - 1. tujuan prosedur reviu yaitu untuk memastikan terpenuhinya akurasi, kehandalan dan keabsahan laporan pelaksanaan anggaran UAKPA;
 - 2. dokumen yang diperlukan untuk kepentingan reviu adalah dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan penatausahaan BMN tingkat UAKPA; dan
 - 3. prinsip dasar reviu, yaitu jika ditemukan kesalahan atau ketidaklengkapan pengungkapan informasi keuangan, maka pereviu bersama-sama dengan unit akuntansi harus segera melakukan perbaikan dan/atau koreksi atas kelemahan dan/atau kesalahan tersebut secara berjenjang.

Rincian prosedur reviu pelaksanaan anggaran dan laporan penatausahaan BMN tingkat UAKPA diuraikan dalam Lampiran X Peraturan ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan RI ini berlaku, Petunjuk Pelaksanaan Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan Nomor: Juklak/04/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Reviu Laporan Keuangan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Inspektur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 November 2015

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN,

ISMONO WIJAYANTO MARSEKAL MADYA TNI